



PERATURAN SENAT AKADEMIK
UNIVERSITAS PADJADJARAN

NOMOR : 1 TAHUN 2016

TENTANG

KEANGGOTAAN DAN PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA
SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN

- Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah No 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran, khususnya pasal 34 ayat (3) tentang perimbangan jumlah anggota dan komposisi keanggotaan SA yang mewakili dosen serta persyaratan dan tata cara pemilihan anggota SA diatur dalam peraturan SA, serta pasal 36 ayat (3) tentang pemberhentian dan pengangkatan antarwaktu anggota SA diatur dengan peraturan SA, perlu dibuat peraturan SA tentang Keanggotaan dan Pergantian Antarwaktu Anggota Senat Akademik Universitas Padjadjaran.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1957, tentang Pendirian Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1422);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Padjadjaran Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 301);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Padjadjaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5720);
7. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran Nomor 2922/UN6.RKT/KP/2015 tentang Perubahan Pertama Penetapan Senat Akademik Untuk Pertama Kali;
8. Keputusan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Nomor 0001/UN6.SA/Kep/2015 Tentang Penetapan Pimpinan Senat Akademik Universitas Padjadjaran Periode 2015-2020;

Memperhatikan: Rapat Pleno Senat Akademik Universitas Padjadjaran pada tanggal 12 Mei 2016

MEMUTUSKAN

Menetapkan: **KEANGGOTAAN DAN PERGANTIAN ANTARWAKTU ANGGOTA SENAT AKADEMIK UNIVERSITAS PADJADJARAN**

BAB I Ketentuan Umum

Pasal 1

1. Dosen adalah pendidik professional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
2. Senat Akademik yang selanjutnya disebut SA adalah organ yang menjalankan fungsi penetapan kebijakan, pemberian pertimbangan, dan pengawasan di bidang akademik;
3. Senat Fakultas adalah unsure fakultas yang memiliki fungsi memberikan pertimbangan dalam penyusunan, penetapan, dan pengawasan pelaksanaan kebijakan akademis di fakultas;
4. Pergantian Antarwaktu adalah pergantian anggota SA yang disebabkan berakhirnya masa jabatan bagi anggota SA *ex officio* dan sebab lain yang ditetapkan dalam peraturan SA.

BAB II Keanggotaan SA

Pasal 2

- (1) Keanggotaan SA terdiri atas:
 - a. Rektor, wakil rektor, dan dekan;
 - b. Dosen terpilih yang mewakili setiap fakultas adalah dosen profesor dan non profesor yang ditentukan oleh masing-masing fakultas;

- c. Unsur lain yang merupakan perwakilan dari tenaga kependidikan.
- (2) Masa jabatan anggota SA adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Sedangkan, masa jabatan anggota SA hasil Pergantian Antarwaktu mengikuti masa periode SA.

Pasal 3

Persyaratan Anggota SA

- (1) Persyaratan umum anggota SA terdiri atas :
- a. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Mempertahankan, memelihara dan menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - c. Memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, serta melaksanakan dan metaati Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan lainnya, baik di universitas maupun di luar universitas;
 - d. Mendahulukan kepentingan negara di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan;
 - e. Berwawasan luas mengenai pendidikan, khususnya pendidikan tinggi;
 - f. Menjaga etika dan nilai-nilai moral;
 - g. Memiliki integritas dalam bidang keilmuan dan jujur;
 - h. Memiliki sikap demokratis, terbuka dan mampu menghargai pendapat orang lain yang berbeda dengan pendapat dirinya;
 - i. Sehat jasmani dan rohani.
- (2) Anggota SA yang dipilih untuk mewakili unsur Profesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Profesor yang belum memasuki masa pensiun dan ketika dilantik berusia maksimal 70 tahun;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - c. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - d. Berwawasan jauh kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas;
 - e. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
 - f. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota SA wakil dari fakultas; dan
 - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (3) Anggota SA yang dipilih untuk mewakili unsur Dosen bukan Profesor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. Dosen tetap dengan pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di Universitas Padjadjaran;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - c. Telah menduduki jabatan fungsional (akademik) sekurang-kurangnya Lektor Kepala dengan gelar pendidikan S2 atau Lektor dengan gelar pendidikan S3;
 - d. Pada saat dilantik berusia maksimal 60 tahun;
 - e. Tidak sedang menempuh studi lanjutan pendidikan formal (Ijin Belajar maupun Tugas Belajar);
 - f. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - g. Berwawasan jauh kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas;
 - h. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
 - i. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota SA wakil dari fakultas; dan

- j. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Anggota SA dari unsur lain harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. Tenaga kependidikan yang sekurangnya berpengalaman melaksanakan tugas selama 20 tahun dengan jabatan minimal kepala biro;
 - b. Warga Negara Indonesia yang berjiwa Pancasila;
 - c. Belum memasuki masa pensiun dan ketika dilantik berusia maksimal 55 tahun;
 - d. Tidak sedang menempuh studi lanjutan pendidikan formal (Ijin Belajar maupun Tugas Belajar);
 - e. Sehat fisik dan mental yang dibuktikan dengan surat keterangan dari dokter;
 - f. Berwawasan jauh kedepan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas;
 - g. Mempunyai dedikasi dan integritas yang tinggi, baik moral maupun intelektual;
 - h. Menyatakan kesediaan secara tertulis untuk menjadi Anggota SA; dan
 - i. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Pasal4 **Komposisi Anggota SA**

- Jumlah anggota SA ditetapkan berdasarkan komposisi sebagai berikut :
- a. Anggota *ex officio* yang terdiri atas rektor, para wakil rektor dan para dekan;
 - b. Dosen wakil fakultas terdiri atas professor terpilih dan non professor terpilih;
 - c. Kuota anggota SA dari dosen non professor wakil fakultas ditentukan dengan rasio 1 (satu) orang dosen mewakili 25 orang dosen. Sedangkan dosen profesor maksimal 2 (dua) orang setiap fakultas;
 - d. Anggota SA dari unsur lain maksimal sebanyak dua orang.

BAB III **Pergantian Antarwaktu anggota SA**

Pasal5 **Tata Cara Pemberhentian Antarwaktu Anggota SA**

- (1) Pemberhentian antarwaktu Anggota SA dilakukan apabila yang bersangkutan:
 - a. Meninggal dunia;
 - b. Berakhir masa jabatannya bagi anggota *ex officio*;
 - c. Sakit jasmani dan/atau rohani secara terus menerus dalam waktu lebih dari 6 (enam) bulan sehingga tidak mampu menunaikan tugas;
 - d. Mengundurkan diri;
 - e. Melanggar kode etik Unpad berdasarkan pertimbangan komisi etika SA; atau
 - f. dipidana karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - g. Memasuki usia pensiun.
- (2) Pemberhentian antarwaktu anggota SA disahkan oleh Rapat Pleno SA.

Pasal 6 **Tata Cara Pengangkatan Antarwaktu Anggota SA**

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan Anggota SA karena sebab-sebab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, proses penggantiannya dilakukan dalam waktu selambat-lambatnya 1(satu) bulan terhitung sejak tanggal pernyataan pemberhentiannya.

- (2) Anggota SA *ex officio* pengganti dari fakultas secara langsung ditetapkan sebagai anggota SA oleh Ketua SA
- (3) Calon Anggota SA non *ex officio* pengganti dari fakultas yang memenuhi persyaratan sesuai dengan Pasal 3 dipilih oleh Senat Fakultas yang bersangkutan berdasarkan keputusan rapat pleno Senat Fakultas.
- (4) Ketua Senat Fakultas menyampaikan usul pergantian antarwaktu anggota SA non *ex officio* secara tertulis kepada SA dengan melampirkan Berita Acara rapat pleno Senat Fakultas dan daftar hadir peserta rapat.
- (5) Penetapan pergantian anggota SA antarwaktu dilakukan melalui Rapat Pleno SA.
- (6) Pengesahan pergantian antarwaktu anggota SA dilakukan melalui keputusan SA.
- (7) Dalam waktu selambat-lambatnya satu bulan setelah diterbitkannya keputusan SA, Ketua SA melantik anggota pengganti antarwaktu pada Rapat Pleno SA.

BAB IV PENUTUP

Pasal 7 Penutup

Peraturan tentang Keanggotaan dan Pergantian Antarwaktu Senat Akademik Universitas Padjadjaran mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jatinangor
pada Tanggal 12 Mei 2016
Ketua Senat Akademik
Universitas Padjadjaran

OEKAN S. ABDOELLAH